

PENETAPAN-PEMENANG-LOMBA

2019

Kpt 72/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019,4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR : 72/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penilaian dan keputusan Juri Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan pemenang lomba selfie di Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 48 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 ; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Kab. Pringsewu No.55/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2019; PKPU Kab. Pringsewu Nomor 65/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/IV/2019.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : pemenang Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2019.
- Lamp : 1 hlm